

MI : k.
GUNAN

**PENGARUH DANA MASYARAKAT TERHADAP
PENYALURAN KREDIT USAHA KECIL (KUK)
PADA BANK UMUM DI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar
Sarjana Ekonomi
Jurusan Ekonomi Pembangunan



DISUSUN OLEH
LIAN WAHANA PUTRI
01023120018

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2006**

7

1.1

332.307
Put
2006

**PENGARUH DANA MASYARAKAT TERHADAP
PENYALURAN KREDIT USAHA KECIL (UKK)
PADA BANK UMUM DI SUMATERA SELATAN**



14273/14634.

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar
Sarjana Ekonomi
Jurusan Ekonomi Pembangunan



**DISUSUN OLEH
LIAN WAHANA PUTRI
01023120018**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2006**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Lian Wahana Putri
NIM : 01023120018
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Mata Kuliah : Ekonomi Moneter
Judul : PENGARUH DANA MASYARAKAT TERHADAP
PENYALURAN KREDIT USAHA KECIL (KUK)
PADA BANK UMUM DI SUMATERA SELATAN

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

Tanggal : Mei 2006

Ketua Panitia,



Drs. H. Tarmizi A. Rasyid
NIP. 130365896

Tanggal : Mei 2006

Anggota,



Drs. M. Teguh, Msi
NIP. 131844032

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

SKRIPSI

**Pengaruh Dana Masyarakat Terhadap Penyaluran
Kredit Usaha Kecil (KUK) Pada Bank Umum
Di Sumatera Selatan**

**OLEH
LIAN WAHANA PUTRI
01023120018**

Telah dipertahankan di depan panitia ujian komprehensif
Pada tanggal 09 Mei 2006
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF


KETUA PANITIA

ANGGOTA PANITIA I

ANGGOTA PANITIA II



Drs. H. Tarmizi A. Rasyid
NIP. 130365869



Drs. M. Teguh, Msi
NIP. 131844032



Drs. M. Umar Nuh
NIP. 130353380

Mengetahui
Ketua Jurusan
Ekonomi Pembangunan



Drs. Suhel, Msi
NIP. 131993979

Motto :

“Pelajarilah ilmu.

Barang siapa mempelajarinya karena Allah..... itu takwa

Menuntutnya, itu ibadah

Mengulang-ngulangnya, itu tasbih

Membahasnya, itu jihad

Mengajarkannya pada orang yang tidak tahu, itu sedekah

Memberikannya kepada ahlinya, itu mendekatkan diri pada Tuhan”

(Abusy Syaikh Ibnu Hibban dan Ibnu Abdil Barr, Ilya Al-Ghazali, 1986)

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Dana Masyarakat Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK) pada Bank Umum di Sumatera Selatan”.

Pada penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis bermaksud mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zainal Ridho Djafar selaku rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Syamsurijal, AK selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Drs. Suhel, Msi selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. M. Umar Nuh, selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis dan selaku Anggota Panitia Pembimbing Skripsi penulis.
5. Bapak Drs. Tarmizi A. Rasyid selaku Ketua Panitia Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Drs. M Teguh, Msi selaku Anggota Panitia Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan banyak masukan dan dukungan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen beserta staf pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang berguba bagi penulis selama menjadi mahasiswa.
8. Seluruh Karyawan dan Karyawati di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
9. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang dan doa serta restunya kepada penulis.
10. Rekan-rekan di Ekonomi Pembangunan Angkatan 2002 yang telah memberikan semangat dan dukungannya dalam melewati hari-hari di Inderalaya.

11. Sari, Dian, Dewi, Vivi, Umami dan Mitha (friendship forever).
12. Seluruh staff kantor SSFFMP, khususnya TA, Bu Ita, Mbak Fat, Mbak Jen, Mba Evi dan Ida yang telah memberikan bantuan dan kesempatan untuk menyelesaikan kuliah.

KATA PENGANTAR

Saat ini lembaga keuangan yang terbesar adalah Perbankan, kegiatan perbankan tidak hanya menghimpun dana masyarakat (funding) saja tetapi fungsi intermediasi perbankan harus tetap jalan, sebagai lembaga yang kembali menyalurkan dana yang berhasil dihimpunnya (lending).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Kabinet Usaha Bersatunya mencanangkan Tahun Mikro Keuangan Indonesia pada tahun 2005, dengan sasaran pemberantasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran dengan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah. Termasuk didalamnya kredit program untuk usaha kecil yaitu Kredit Usaha Kecil (KUK).

Penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK) yang merupakan salah satu pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Propinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan. Penyaluran KUK terus mengalami peningkatan dari Rp930 miliar pada triwulan I di tahun 2000 meningkat menjadi Rp1.831 miliar pada triwulan IV di tahun 2005.

Dari uraian diatas maka penulisan skripsi ini meliputi beberapa bab, yaitu **Bab Pertama** ini merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, studi pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. **Bab Kedua** ini meliputi gambaran umum, perkembangan dana masyarakat, perkembangan KUK dan perkembangan penyaluran KUK di Propinsi Sumatera Selatan. **Bab ketiga** ini membahas mengenai analisis pengaruh dana masyarakat terhadap penyaluran KUK pada Bank Umum di Propinsi Sumatera Selatan.

Bab Empat, merupakan kesimpulan dari penelitian berikut saran-saran yang disesuaikan dengan data yang ada.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna yang disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, maka penulis mengharapkan pendapat pembaca yang dapat membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

April, 2006

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	ix

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang	1
I.2 Permasalahan Pokok	7
I.3 Tujuan Penelitian	8
I.4 Studi Pustaka	9
I.5 Metode Penelitian	24

BAB II GAMBARAN UMUM

II.1 Perkembangan Perbankan	29
II.2 Perkembangan Dana Masyarakat	34
II.3 Perkembangan Kredit Usaha Kecil	48
II.4 Perkembangan Penyaluran KUK	64

BAB III PEMBAHASAN

III.1 Pengaruh Dana Masyarakat Terhadap Penyaluran Kredit Usaha
Kecil Pada Bank Umum di Sumatera Selatan 78

III.2 Analisis Pengaruh Dana Masyarakat Terhadap Penyaluran Kredit
Usaha Kecil Pada Bank Umum di Sumatera Selatan 81

BAB IV KESIMPULAN

IV.1 Kesimpulan 93

IV.2 Saran 95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1 Jumlah Bank dan Kantor Bank Umum di Propinsi Sumatera Selatan	33
Tabel II.2 Posisi Dana Masyarakat Pada Bank Pemerintah di Propinsi Sumatera Selatan	38
Tabel II.3 Posisi Dana Masyarakat Pada Bank Swasta Nasional di Propinsi Sumatera Selatan.....	42
Tabel II.4 Posisi Dana Masyarakat Pada Bank Umum di Propinsi Sumatera Selatan.....	44
Tabel II.5 Perkembangan Kredit Usaha Kecil pada Bank Pemerintah di Sumatera Selatan	54
Tabel II.6 Perkembangan Kredit Usaha Kecil pada Bank Swasta Nasional di Sumatera Selatan	58
Tabel II.7 Perkembangan Kredit Usaha Kecil pada Bank Umum di Sumatera Selatan	61
Tabel II.8 Perkembangan Penyaluran KUK yang disalurkan oleh Bank Umum menurut kelompok bank di Sumatera Selatan	68
Tabel II.9 Perkembangan Penyaluran KUK oleh Bank Umum di Sumatera Selatan	72
Tabel II.10 Perkembangan Penyaluran Kredit Oleh Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Di Sumatera Selatan	-

Tabel III.1 Hasil Analisi Pengaruh Dana Masyarakat terhadap KUK	78
Tabel III.2 Jumlah Dana Masyarakat dan Kredit Usaha Kecil (KUK) yang disalurkan pada Bank-Bank Umum di Sumatera Selatan	86

ABSTRACT

The future of Indonesian economic development will be focused in economic community development, one of the sector has been developed is micro credit. This sustainability of micro will exist even though economic crises happened, it's because of producing fund of consumption things is more depend on non banking financing. The Government making the policy for each bank oblige to conduct community fund which's able covered by bank 20% for micro credit sector in Packet on January (Pakjan) 1990.

The aim of this analysis is to analyze the influence of community fund of micro credit conduction (KUK) for public bank in South Sumatra province. By using data source from financial statistic of Indonesian regional bank was found the result R^2 48,4, it means that 48.4 percent KUK conduction to public bank in south Sumatra influenced by community fund whereas the remain 51.6 percent influenced by other factor.

From the calculation result of simple linear regression equality model (model persamaan regresi linear) can be summarized that variable of community fund has positive influence of KUK conduction to Public bank in south Sumatra, meanwhile the value of β for community fund is 0.215, it means if the community fund increase 1 percent therefore KUK conduction will increase 0.215 percent by making assumption that other factor was estimated constant or *ceteris paribus*. And based on hypothesis by using normal curve & t-test gained curve t-calculation for community fund 4.437 by appear on t-table 2.080 so variable community fund has significant influence to KUK conduction in south Sumatra.

To support micro industrialist in south Sumatra, the writer suggest in order to more socialize in partner institution, where familiar as Lembaga Penyedia Jasa (LPJ), stated on Indonesian bank regulation No.5/18/PBI/2003 dated 9 September 2003 to give technical assistant intensively in frame of development of micro business, small and middle industrialist.

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi Indonesia untuk kedepannya lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, salah satu sektor yang dikembangkan adalah kredit usaha kecil (KUK). Usaha kecil terus menerus eksis meskipun terjadi krisis ekonomi, ini dikarenakan usaha kecil memproduksi barang konsumsi dan lebih mengandalkan pada non banking financing dalam pendanaan usahanya. Pemerintah mengeluarkan kebijakannya dengan mewajibkan tiap bank menyalurkan dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh pihak bank sebesar 20 persen untuk sektor KUK dalam Paket Januari (Pakjan) 1990.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana masyarakat terhadap penyaluran kredit usaha kecil (KUK) pada Bank Umum di Propinsi Sumatera Selatan. Dengan menggunakan sumber data yang berasal dari Laporan Statistik Keuangan Daerah Bank Indonesia maka diperoleh hasil R^2 48,4. Artinya 48,4 persen penyaluran KUK pada Bank Umum di Sumatera Selatan dipengaruhi oleh dana masyarakat sedangkan sisanya sebesar 51,6 persen dipengaruhi faktor lain.

Dari hasil perhitungan model persamaan regresi linear sederhana dapat disimpulkan bahwa variabel dana masyarakat berpengaruh secara positif terhadap penyaluran KUK pada Bank Umum di Sumatera Selatan, dimana nilai β untuk dana masyarakat sebesar 0,215 artinya apabila dana masyarakat naik sebesar 1 persen maka penyaluran KUK akan meningkat sebesar 0,215 persen dengan asumsi faktor lain dianggap tetap atau *ceteris paribus*. Dan berdasarkan uji hipotesa dengan menggunakan kurva normal dan uji t-test diperoleh kurva t-hitung untuk dana masyarakat sebesar 4,437 dengan t-tabel sebesar 2,080 jadi variabel dana masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran KUK di Sumatera Selatan.

Untuk menopang pengusaha kecil di Sumatera Selatan penulis menyarankan lebih memasyarakatkan lembaga kemitraan yang dikenal dengan Lembaga Penyedia Jasa (LPJ), melalui Peraturan Bank Indonesia No.5/18/PBI/2003 tanggal 9 September 2003 untuk terus memberikan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan Bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit. Bahkan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan, pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi.

Kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dilihat dari segi tujuannya, jenis kredit dapat dibagi menjadi *pertama*, Kredit Produktif yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, *kedua*, Kredit Konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, *ketiga*, kredit Perdagangan yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan kegiatan perdagangan dan biasanya

untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

Saat ini kredit yang sedang dalam program pemerintah adalah kredit produktif untuk UKM (Usaha Kecil Menengah), yaitu Kredit Usaha Kecil (KUK), pengertian Kredit Usaha Kecil adalah kredit atau pembiayaan dari bank untuk investasi dan atau modal kerja, yang diberikan dalam rupiah dan atau valuta asing kepada nasabah usaha kecil dengan kredit keseluruhan maksimal Rp. 500.000.000,- untuk membiayai usaha yang produktif.

UKM senantiasa eksis dari tahun ke tahun, meskipun terjadi krisis ekonomi, hal ini disebabkan, *pertama* sebagian besar UKM menghasilkan barang-barang konsumsi, *kedua* mayoritas UKM lebih mengandalkan pada non banking financing dalam aspek pendanaan usaha, hal ini terjadi karena akses UKM pada fasilitas perbankan sangat terbatas (Faisal Basri, 2002).

Kriteria Usaha Menengah adalah kegiatan usaha dengan omset penjualan diatas Rp1 milyar sampai dengan Rp100 miliar (Warta Ekonomi No.49 tanggal 3 Mei 1993). Dengan kriteria tersebut, maka Kredit Menengah adalah kredit yang besarnya diatas Rp 500 juta sampai dengan Rp50 miliar (kriteria yang juga dipakai BRI), yang sumber pembayaran kembali kreditnya berasal dari *cashflow* usaha/perorangan.

Adapun yang dimaksud dengan pengusaha kecil atau perusahaan kecil golongan ekonomi lemah adalah pengusaha atau perusahaan yang :

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.00,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.0000 (satu miliar rupiah);
- c) Milik warga Negara Indonesia
- d) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar;
- e) Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Selain itu, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) juga menetapkan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan cara memelihara kestabilan ekonomi dan membuka lapangan kerja melalui pengembangan sektor informal, baik kecil, menengah dan besar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia ke depan lebih diarahkan pada peningkatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dalam ekonomi kerakyatan, salah satu sektor yang dikembangkan adalah Kredit Usaha Kecil (KUK).

Penyusunan kerangka pembangunan tersebut sejalan dengan data Biro Pusat Statistik (BPS tahun 1994) yang menunjukkan bahwa hingga saat ini jumlah pengusaha kecil telah mencapai 34.316 ribu orang pengusaha yang meliputi 15.635 ribu pengusaha kecil mandiri (tanpa mempergunakan tenaga kerja lain), 18.227 ribu orang pengusaha kecil yang menggunakan tenaga kerja anggota keluarga sendiri serta 454 ribu orang pengusaha kecil yang memiliki tenaga kerja tetap. Sektor industri manufaktur didominasi oleh sektor industri rumah tangga dan industri kecil yang

mencapai 99,2 persen dan menyerap 67,3 persen tenaga kerja, sedangkan industri besar dan menengah hanya sekitar 0,8 persen yang menyerap tenaga kerja 32,7 persen (data BPS tahun 1990). Kondisi ini tidak banyak mengalami perubahan setelah enam tahun berjalan, karena dari data sensus ekonomi tahun 1996 diperoleh fakta bahwa 99 persen jenis usaha bisnis di Indonesia tergolong sebagai industri kecil dan rumah tangga dan hanya 1 persen merupakan industri menengah dan besar. Selain dominan dalam jumlah unit usaha, ternyata tenaga kerja yang diserap oleh industri kecil dan rumah tangga sekitar 59 persen dari total tenaga kerja yang diserap oleh industri, sedangkan jenis usaha industri menengah dan besar hanya menampung 41 persen tenaga kerja.

Dilihat dari sebaran geografisnya industri kecil dan rumah tangga masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Kontribusi industri kecil dan rumah tangga di Jawa terhadap total tenaga kerja dan omset penjualan mencapai sekitar 75 persen. Dalam rangka menggerakkan otonomi daerah, maka bank-bank di daerah atau yang mempunyai cabang-cabang di daerah mempunyai peranan penting dalam membangkitkan industri kecil di daerah atau mendorong pertumbuhan industri-industri baru di daerah di luar Jawa.

Industri-industri kecil dan rumah tangga yang ada pada umumnya mempunyai karakteristik masih rendahnya akses terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir. Kondisi demikian merupakan peluang bagi bank untuk

meningkatkan penyaluran kreditnya. Apabila dibandingkan dengan usaha besar, maka usaha kecil dan menengah memberikan pendapatan (Produktivitas pinjaman) yang lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah (lebih tahan terhadap gejolak ekonomi). Oleh karena itu tidaklah mengherankan ketika terjadi krisis ekonomi, maka bank-bank yang membiayai usaha-usaha kecil justru mampu bertahan (kinerjanya lebih baik) dibandingkan dengan bank-bank.

Kualitas kredit akan menentukan kelangsungan hidup bank. menyadari betapa pentingnya masalah kualitas kredit, berbagai regulasi di bidang perkreditan diterbitkan, baik oleh Pemerintah, Bank Indonesia, maupun internal bank. semua regulasi itu dimaksudkan untuk mengelola dan mengendalikan risiko kredit agar dapat diminimalkan, sehingga kelangsungan usaha bank tidak terganggu pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada bank-bank umum sebagaimana seharusnya kredit diberikan, seperti diatur dalam pasal 29. Kemudian dalam rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan (draft 7 Maret tahun 2001) juga ditetapkan kewajiban bank untuk membuat pedoman prosedur pemberian kredit secara tertulis, seperti yang diatur dalam pasal 6.

Bank Indonesia juga mewajibkan bank umum untuk membuat pedoman perkreditan secara tertulis agar dapat dipergunakan oleh seluruh pejabat bank yang terkait dengan perkreditan seperti yang diatur dalam SK Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. Selanjutnya dalam draft Peraturan Bank

Indonesia tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Perbankan Indonesia (konsep tahun 2002) juga mewajibkan setiap bank untuk menyusun kebijakan, pedoman dan strategi manajemen resiko secara tertulis dan komprehensif yang dimaksudkan untuk mengelola dan mengendalikan risiko kredit. Sementara ini untuk mengendalikan ekspansi kredit, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), seperti yang diatur dalam Surat Keputusan Bank Indonesia No.31/177/KRP/DIR tanggal 31 Desember 1999. Begitu juga dalam mengantisipasi kerugian di bidang kredit, Bank Indonesia telah mengatur bagaimana seharusnya penilaian kualitas kredit berdasarkan tingkat kolektibilitasnya dilakukan, serta bagaimana cadangan penghapusan kredit harus disisihkan oleh setiap bank dari setiap jenis kolektibilitas kreditnya, seperti yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998.

UKM dalam kegiatan usahanya, baik itu produksi dalam bentuk barang maupun jasa sangat memerlukan suntikan dana bagi perkembangan sektor usahanya. Di Sumatera Selatan, Penyaluran kredit Usaha Kecil oleh bank-bank umum terus meningkat tercatat pada September 2005 sebesar Rp2.026 milyar, meningkat jika dibandingkan dengan posisi triwulan II (Juni 2005) yang sebesar Rp 1.989 milyar (Laporan Bank Indonesia, Triwulan III 2005).

Dari total KUK, sebesar Rp1.665 milyar (82,18%) disalurkan oleh bank pemerintah. Sisanya sebesar Rp361 milyar disalurkan oleh bank swasta. Sektor usaha yang paling banyak memperoleh KUK adalah sektor Pertanian serta serta sektor

Perdagangan hotel dan restoran. Masing-masing memperoleh Rp938 mily dan Rp662 milyar(32,67%) sisanya untuk sektor lain-lain sebesar 21,03%.

Sumber dana penyaluran kredit usaha kecil ini berasal dari dana yang berhasil dihimpun oleh pihak bank. Dana diperoleh dari masyarakat itu sendiri yang terdiri dari giro, deposito dan tabungan kemudian akan disalurkan kembali berupa kredit. Pada triwulan III/2005, penghimpunan dana masyarakat oleh perbankan di Sumatera Selatan sebesar Rp15.101 milyar. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 1,73% dibanding triwulan lalu, yang hanya sebesar Rp14.844 milyar.

Dana masyarakat terutama terkumpul melalui deposito (39,03%), tabungan (38,92%) dan giro (22,05%), berarti pengumpulan dana terbesar berasal dari deposito diikuti tabungan dan giro.

Ditinjau dari kepemilikan bank dana yang berhasil dihimpun oleh kelompok bank, bank pemerintah termasuk pemerintah daerah masih memiliki porsi terbesar yaitu Rp8.832 milyar (58,48%), kelompok bank swasta nasional sebesar Rp4.992 milyar (33,06%), selebihnya dana yang dihimpun sebesar Rp91 milyar (0,60%) oleh BPR.

1.2 Permasalahan Pokok

Dari penjelasan pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut :

“Bagaimanakah pengaruh penghimpunan dana masyarakat terhadap penyaluran kredit usaha kecil (KUK) pada Bank Umum di Sumatera Selatan pertriwulan periode tahun 2000-2005?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian :

Dari rumusan masalah yang disebut diatas maka tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penghimpunan dana masyarakat terhadap penyaluran kredit usaha kecil (KUK) pada Bank Umum di Sumatera Selatan pertriwulan periode tahun 2000-2005?”

1.3.2 Kegunaan Penelitian :

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk :

1. Sebagai masukan kepada pemerintah, khususnya bagi bank pelaksana Kredit Usaha Kecil dalam menentukan langkah-langkah di dalam pengembangan dari pembiayaan usaha kecil, industri perumahan, khususnya yang berkaitan dengan analisis kredit.
2. Memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai pengaruh penghimpunan dana masyarakat terhadap penyaluran kredit usaha kecil (KUK) pada bank umum di Sumatera Selatan.

1.4 Studi Pustaka

1.4.1 Fungsi Bank Umum Dalam Perekonomian

Bank umum dalam pengertian perbankan di Indonesia dapat dipersamakan dengan bank komersial dalam perekonomian di negara-negara kapitalis. Bank ini disebut sebagai bank komersial karena didirikan dengan motivasi mendapatkan keuntungan. Di Indonesia yang termasuk bank komersial adalah Bank Umum dan BPR. Di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, fungsi dan peran bank umum dalam perekonomian sangat penting dan strategis. Bank umum sangat penting dalam hal menopang kekuatan dan kelancaran sistem pembayaran dan efektivitas kebijakan moneter. Lebih dari itu bank umum juga merupakan lembaga keuangan yang paling sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Kredit-kredit dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi, sebagian besar disalurkan bank umum.

Di Indonesia, pendirian bank umum milik pemerintah juga mempunyai misi pembangunan. Setelah era regulasi perbankan tahun 1983, pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia ikut mendirikan bank yang merupakan badan usaha milik daerah (BUMD), yang juga salah satu tujuannya menopang pembangunan daerah (Mandala Manurung dan Prathama Mandala, 2004 : 137)

Ruang Lingkup Bank Umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kegiatan utama, yaitu menghimpun dana, mengalokasikan dana, dan memberikan jasa-jasa lainnya.

1. Menghimpun Dana dari Masyarakat (Funding)

Bank Umum dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk. Namun dana-dana utama yang dihimpun adalah giro (demand deposit), tabungan (saving deposit), serta deposito berjangka (time deposit) dan sertifikat deposito (certificate of deposit).

2. Menyalurkan Dana Ke Masyarakat Dalam Bentuk Kredit (Lending)

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antarbank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Bagi bank umum penyaluran kredit akan menghasilkan pendapatan bunga. Dalam kondisi normal pendapatan bunga dari kredt ini memiliki porsi terbesar dari pendapatan bank.

3. Memberikan Jasa-Jasa Lainnya (Services)

Jasa-jasa lain yang umumnya ditawarkan bank umum adalah transfer (iriman uang), kliring (clearing), Letter of credit (L/C), menerima setoran-setoran dan melayani pembayaran-pembayaran.

Bank juga merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat kekurangan dana. Fungsi bank sebagai perantara keuangan dapat dilihat dalam gambar berikut (Kasmir, 2002 : 5).



Arus perputaran uang yang ada di bank dari masyarakat kembali ke masyarakat, dimana bank sebagai perantara dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nasabah (masyarakat) yang kelebihan dana menyimpan uangnya di dalam bentuk simpanan giro, tabungan atau deposito. Bagi bank dana yang disimpan oleh masyarakat adalah sama artinya dengan membeli dana. Dalam hal ini nasabah sebagai penyimpan dana apakah dalam bentuk giro, tabungan atau deposito.
2. Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga bagi bank konvensional. Besarnya jasa bunga tergantung dari besar kecilnya dana yang disimpan dan faktor lainnya.
3. Kemudian oleh bank dana yang disimpan oleh nasabah di bank yang bersangkutan disalurkan kembali (dijual) kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman/kredit.

4. Bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit dari bank, diwajibkan kembali untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang telah ditetapkan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah.

1.4.2 Pengelompokan Kredit Berdasarkan Penggunaan

Berdasarkan penggunaannya, kredit dapat dikelompokkan menjadi kredit modal kerja dan kredit investasi.

a. Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja diberikan untuk tujuan komersial, yaitu membuat perusahaan mampu menjalankan usahanya sekalipun arus kas masuk untuk sementara masih lebih kecil dari arus kas keluar. Besarnya kredit modal kerja dapat diketahui dengan menghitung selisih terbesar antara kewajiban lancar dengan aktiva lancar.

Ada juga yang berpendapat bahwa kredit modal kerja pada prinsipnya adalah kredit untuk penggunaan dana selama satu siklus usaha, mulai dari perolehan uang tunai dari kredit bank, kemudian menggunakannya untuk membeli barang dagangan atau bahan baku selanjutnya diproses menjadi barang/jasa kemudian dijual sampai memperoleh uang kas kembali (Siamat, 2004).

b. Kredit Investasi

Kredit investasi diberikan kepada debitur agar dapat membeli barang-barang modal maupun jasa. Yang diperlukan dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi, dan pendirian usaha baru. Dilihat dari jangka waktu

pengembaliannya, kredit investasi termasuk kredit jangka menengah dan panjang.

1.4.3 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

1.4.3.1 Investigasi Kredit

Untuk menghindari kerugian atau memperkecil risiko kredit dimasa mendatang, investigasi kredit yang tegas, spesifik dan akurat harus dilakukan. Tujuan dari investigasi kredit adalah untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan objektif sebanyak mungkin yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan dan keinginan calon debitur melunasi kedit. Menurut Reed dan Gill (1989), unsur-unsur yang harus tercakup dalam investigasi kredit adalah :

- a. Kapasitas untuk membayar
- b. Karakter dan itikad baik
- c. Kemampuan untuk menghasilkan pendapatan
- d. Aset yang dimiliki
- e. Faktor-faktor penting dalam usaha

1.4.3.2 Kriteria Pemberian Kredit : Prinsip 5C

Untuk memaksimalkan kemungkinan keberhasilan kredit, maka prinsip 5C : Character, capability, capital, collateral, condition, dapat diterapkan dalam analisis kredit.

- a. Karakter (Character)

Karakter mencakup keinginan (kuat) calon debitur untuk memenuhi janji atau melunasi kewajiban sesuai jadwal, dalam kondisi baik dan buruk. Dengan demikian dalam unsur karakter tercakup kemampuan membayar (ability to pay) dan keinginan membayar (willingness to Pay).

b. Kapasitas (Capacity)

Kapasitas berkaitan dengan kemampuan calon debitur untuk melunasi kredit sesuai jadwal. Penilaian kemampuan pelunasan berdasarkan analisis finansial.

c. Modal (Capital)

Penilaian atas modal yang dimiliki calon debitur ingin melihat kekuatan permodalan, juga komitmen dalam usaha. Makin besar modal yang dimiliki dapat merupakan indikasi makin besarnya kemampuan dan komitmen dalam menjalankan usaha. Modal yang dinilai adalah modal netto, yaitu total aset atau modal yang dimiliki dikurangi dengan total kewajiban.

d. Jaminan (Collateral)

Jaminan amat dibutuhkan oleh bank untuk menghindari atau mengurangi resiko kerugian, bila terjadi hal-hal yang buruk dari usaha yang dikelola oleh nasabah. Penilaian jaminan bukan hanya dari nilai finansialnya saja, tetapi juga kualitas aset yang dimiliki calon debitur.

e. Kondisi (Condition)

Kondisi ekonomi adalah lingkungan eksternal perusahaan yang diperkirakan mempunyai pengaruh besar terhadap keberhasilan usaha. Dalam praktik

kondisi ekonomi yang paling banyak dipertimbangkan adalah kondisi ekonomi makro, baik perekonomian domestik maupun dunia.

1.4.3.3 Konsep 7P dan 3R

Selain prinsip 5C, Konsep 7P dan 3R juga dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit (Mandala Manurung dan Prathama Mandala, 2004 : 192).

a. Konsep 7P

1) Kepribadian (Personality)

Tercakup dalam penilaian kepribadian calon debitur adalah tingkah laku, sejarah hidupnya yang mencakup sikap, emosi dan tindakan dalam menghadapi masalah.

2) Tujuan (Purpose)

Menilai tujuan calon debitur dalam mengajukan permohonan kredit dan berapa besar kredit yang diajukan.

3) Prospek (Prospect)

Menilai prospek usaha yang direncanakan debitur, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

4) Pembayaran (Payment)

Menilai bagaimana cara calon debitur melunasi kredit, darimana saja sumber dana tersebut, dan bagaimana tingkat kepastiannya.

5) Tingkat Keuntungan (Profitability)

Menilai berapa tingkat keuntungan yang diperkirakan akan diraih calon debitur; Bagaimana polanya, apakah makin lama makin besar atau sebaliknya.

6) Perlindungan (Protection)

Menilai bagaimana calon debitur melindungi usaha dan mendapatkan perlindungan usaha. Apakah dalam bentuk jaminan barang, orang atau asuransi.

7) Parti (Party)

Bertujuan mengklasifikasi calon debitur berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya. Pengklasifikasian ini akan menentukan perlakuan bank dalam hal pemberian fasilitas.

b. Konsep 3R

Tiga komponen dalam konsep 3R adalah :


- 1) Tingkat Pengembalian Usaha (Return)
- 2) Kemampuan Membayar Kembali (Repayment)
- 3) Kemampuan Menanggung Risiko (Risk Bearing Ability)

Unsur-unsur yang dibahas dalam konsep 3R sebenarnya juga telah dibahas dalam analisis aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam pemberian kredit. Konsep 3R memberi tekanan kepada aspek finansial dari analisis kredit.

1.4.4 Teori The Assets Allocation

Pengelolaan bank umum sangat penting, tujuannya adalah untuk mencapai laba maksimal tanpa melanggar ketentuan-ketentuan perbankan. Untuk mencapai

tujuan-tujuan tersebut, maka pengelolaan bank umum difokuskan pada ; manajemen likuiditas, manajemen aktiva, manajemen sumber dana, manajemen modal dan manajemen kredit. Karena aspek-aspek yang dikelola oleh bank dapat dibedakan berdasarkan pos-pos di neraca, yaitu aktiva dan pasiva, maka pengelolaan bank dapat menggunakan azas-azas pengelolaan aktiva-passiva. Salah satu model yang paling dikenal adalah Model Alokasi Aset (Mandala Manurung dan Prathama Raharja, 2003 : 167).



Skema 1. Model Alokasi Aset (Assets Allocation Approach)

Dari skema disamping terlihat bahwa alokasi dana menjadi aset dikaitkan dengan jenis dan sumber dananya. Dana-dana yang sifatnya jangka pendek, tingkat perputarannya tinggi, dan sangat fluktuatif dan tidak boleh dialokasikan ke dalam aktiva yang tidak likuid, seperti instrumen pasar modal apalagi aktiva tetap.

Dana yang berasal dari rekening giro tidak boleh disalurkan untuk sekuritas pasar modal dan aktiva tetap. Lebih aman jika rekening giro dialokasikan kedalam aktiva cadangan primer, cadangan sekunder dan kredit. Tentunya porsi rekening giro yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit harus lebih kecil dibandingkan dengan yang ditanamkan dalam bentuk cadangan primer atau cadangan sekunder. Demikian juga dana yang bersumber dari tabungan dan deposito berjangka, sebaiknya tidak ditanamkan dalam bentuk aktiva tetap.

Dana yang dapat ditanamkan dalam bentuk aktiva tetap hanyalah dana yang berasal dari modal sendiri. Dana itu juga dapat ditanamkan dalam bentuk kredit dan instrumen pasar modal. Hanya saja, karena aktiva tetap dalam bank porsinya sangat kecil lebih kurang 5% dari total aktiva bank, maka sebaiknya dana yang bersumber dari modal sendiri diprioritaskan untuk ditanamkan dalam bentuk kredit dan instrumen pasar modal.

Kemudian juga terdapat beberapa teori di bawah ini yang mengemukakan tentang penyaluran kredit dan tingkat keuntungan bagaimana yang diharapkan oleh pihak bank (Nopi Rosyita, 2004: 26) :

- 1) *Commercial Loan Theory* yang menekankan agar sebaiknya bank hanya memberikan pinjaman kredit jangka pendek yang sifatnya produktif.

- 2) *The Doctrine of Anticipated Theory* yang menyimpulkan bahwa pinjaman itu dapat di bayar kembali atau tidak ditentukan dari pendapatan yang diharapkan akan diperoleh dari kegiatan yang dibiayai oleh kredit tersebut maupun yang tidak langsung, jadi yang perlu dianalisa adalah kemungkinan si peminjam untuk dapat membayar angsuran hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Likuiditas bank hanya didasarkan angsuran pinjaman tersebut tidaklah cukup untuk memenuhi likuiditas yang sifatnya mendadak.
- 3) *Shiftability Theory*, teori ini mendasarkan kepada kemampuan bank untuk menukarkan sesuatu bentuk kekayaan dengan bentuk yang lain untuk memenuhi likuiditasnya. Dalam hal ini penekanan komposisi kekayaan bank terletak pada surat-surat berharga (jangka pendek) yang likuid bukan pada pinjaman jangka pendek seperti Commercial Loan. Dengan demikian bank tidak perlu hanya memberikan kredit jangka pendek saja yang keuntungannya relatif kecil, tapi bank dapat saja memberikan kredit jangka menengah atau jangka panjang. Kesulitan timbul apabila banyak bank umum yang memerlukan alat likuid sehingga mereka ingin menukar surat-surat berharga, dan kemungkinan besar tidak ada yang mau membelinya. Hanya bantuan bank sentral saja masalah likuiditasnya dapat dipenuhi.
- 4) *The Doctrine of Anticipated Income*, menurut teori ini yang paling penting adalah pinjaman itu dapat dibayar kembali atau tidak ditentukan dari pendapatan yang diharapkan akan diperoleh dari kegiatan yang dibiayai oleh kredit tersebut maupun yang tidak langsung. Jadi yang perlu dianalisa adalah

kemungkinan si peminjam untuk dapat membayar angsuran hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Sehingga likuiditas bank hanya didasarkan atas angsuran pinjaman tersebut, ini tidaklah cukup untuk memenuhi likuiditas yang mendadak.

1.4.5 Pengertian Usaha Kecil dan Menengah

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, batasan dan kriteria usaha kecil atau perusahaan kecil banyak diperdebatkan oleh berbagai kalangan, termasuk kalangan perbankan yang akan melepaskan kreditnya pada kelompok ini.

Pengertian usaha kecil dalam UU No. 9/1995 tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahun serta kepemilikan bagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan kriteria untuk dapat digolongkan sebagai usaha kecil, oleh UU No. 9/1995 ini diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi :

- (1) Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut :
 - f) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.00,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - g) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.0000 (satu milyar rupiah);
 - h) Milik warga Negara Indonesia

- i) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar;
 - j) Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian, yang diatur dengan peraturan pemerintah.

1.4.5.2 Peranan Kredit Bagi Pengusaha Kecil dan Menengah

Kredit bagi debitur (pengusaha kecil dan menengah) sangat besar peranannya dalam mendorong mencapai tujuan perusahaan. Bagi debitur tujuan menggunakan kredit dan alasan permintaan kredit pada umumnya antara lain sebagai berikut :

(1) Kredit Modal Kerja

Bagi debitur permintaan kredit modal kerja pada umumnya digunakan untuk ; pembelian bahan baku secara tunai berhubung adanya fasilitas potongan barang atau diskon dari pemasok apabila dibayar secara tunai, meningkatkan kapasitas produksi, substitusi atau penggantian hutang kredit dari pihak lain, menumpuk persediaan barang baku atau barang dagangan yang bersifat musiman, menutup biaya kenaikan produksi dan biaya operasional, membuat bahan baku sendiri yang semula diimpor oleh perusahaan lain, serta kombinasi beberapa tujuan tersebut.

Sedangkan alasan debitur mengambil kredit modal kerja antara lain karena ; ingin mendapatkan *profit margin* yang lebih baik dan pemasok mengharapkan pembayaran secara tunai, adanya peningkatan permintaan/penjualan, ingin mendapatkan tingkat bunga yang lebih rendah, kontinuitas pengadaan bahan baku/barang dagangan dipasar tidak stabil, adanya perubahan peraturan pemerintah, misalnya devaluasi, inflasi, proteksi, terhadap barang dagangan tertentu, kebijakan ekspor impor bahan baku, untuk meningkatkan efisiensi biaya dan lain sebagainya.

(2) Kredit Investasi

Bagi debitur permintaan kredit investasi pada umumnya digunakan untuk ; membuat bahan baku sendiri yang semula diimpor atau dipasok oleh perusahaan lain, penggantian aktiva tetap yang habis umur ekonomisnya, meningkatkan kapasitas produksi, substitusi/penggantian hutang kredit dari pihak lain, dan lain sebagainya.

Sedangkan alasan debitur mengambil kredit investasi antara lain ; untuk meningkatkan efisiensi biaya, aktiva tetap yang lama sering mengalami kerusakan dan membutuhkan biaya pemeliharaan yang cukup tinggi, adanya peningkatan penjualan/diversifikasi produk, diperukan untuk mendukung proyek yang telah ada, masih terdapat peluang pada segmen pasar untuk produk yang bersangkutan.

1.4.6 Penelitian Terdahulu

Hasil studi Ryan Kiryanto tahun 2004 mengenai *Pengembangan Usaha Nasional dan Laporan Keuangan*, menyimpulkan bahwa Usaha Kecil Menengah (UKM) menunjukkan perkembangan yang semakin berarti di Jawa Timur dan dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan, hal ini tercermin dari rasio kredit UKM terhadap total kredit yang disalurkan terus menerus meningkat dimana pada tahun 2001 telah mencapai 35,78% tahun 2002 meningkat menjadi 44,51% dan tahun 2003 meningkat cukup drastis 59,70%.

Penelitian Edi Barlianto dan Rachmat Sujianto tahun 2005 dalam *UMKM, sang penopang yang kian 'seksi'*, menyimpulkan bahwa UMKM di Jateng sebagai pilar penyangga perekonomian yang nyaris runtuh di tahun 1990-an, pada penghujung tahun 2005 ini industri menanggung beban yang sedemikian berat, dari merosotnya nilai tukar rupiah, kenaikan BBM 122%, inflasi dan kenaikan harga barang. Disisi lain, UMKM di Jateng malah tumbuh pesat. Jateng yang saat ini memiliki UMKM sebanyak 6,46 juta unit pada tahun 2004 mampu memberikan kontribusi usaha senilai Rp2,9 triliun, dan menyerap tenaga kerja sebanyak 2,6 juta orang. Sedangkan survey Bank Indonesia (BI) Semarang mengemukakan besarnya peluang penyaluran kredit, sebab UMKM Jateng sebanyak 6,4 juta unit saat ini baru 22% yang mengenal bank. Besarnya pasar kredit UMKM itu pun selama ini telah terbukti aman bagi perbankan karena catatan kredit bermasalah (Non performing loans/NPL)-nya rendah, yaitu dibawah 4% dibanding NPL total kredit perbankan di atas 7%.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

Permasalahan perbankan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah penyaluran kredit Usaha Kecil oleh bank umum di Sumatera Selatan yang dipengaruhi oleh jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh pihak perbankan, periode penelitian adalah pertriwulan selama tahun 2000-2005.

Penelitian yang dilakukan ini menekankan pada pengajian mengenai pengaruh penghimpunan dana masyarakat yang akan disalurkan untuk kredit usaha kecil oleh pihak perbankan. Sehingga nantinya diharapkan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini dapat memperoleh bobot pembahasan yang lebih cermat dan lebih mendalam.

1.5.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi data tentang penyaluran kredit usaha kecil (KUK) dan jumlah dana yang berhasil dihimpun oleh pihak perbankan itu sendiri di Sumatera Selatan dari tahun 2000-2005. Data bersumber dari laporan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik serta literatur ekonomi yang dapat membantu penelitian ini. Disamping itu digunakan juga literatur-literatur dan laporan penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.

1.5.3 Metode Analisa Data

Untuk menganalisis pengaruh dana masyarakat terhadap penyaluran kredit usaha kecil (KUK) pada Bank Umum di Sumatera Selatan digunakan analisa kuantitatif.

Pada penelitian ini dengan teknik analisis kuantitatif penulis akan menganalisis dan menjelaskan permasalahan dari penelitian ini secara verbal yang disesuaikan dengan teori-teori dan literature yang digunakan dalam penelitian ini.

Seperti diketahui naiknya supply dana di bank, menyebabkan jumlah dana yang disalurkan meningkat, dana masyarakat (DM) merupakan bagian dari supply dana. Kredit yang disalurkan pada pengusaha kecil (KUK) merupakan bagian dana yang akan disalurkan oleh bank jadi dana masyarakat berhubungan positif dengan penyaluran KUK.

Selanjutnya, teknik kuantitatif adalah teknik analisis data yang menggunakan perhitungan secara matematis, yang akan menjelaskan hubungan variabel-variabel dalam penelitian ini dengan menggunakan regresi sederhana, yaitu analisa yang mencari hubungan variabel-variabel yang diuji, yaitu antara variabel dependen dan variabel independen.

Analisa ini menggunakan variabel independen (Dana Masyarakat) terhadap variabel dependen (Penyaluran KUK oleh pihak bank). Adapun formulasinya adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b1X1$$

Dimana :

Y = Penyaluran Kredit Usaha Kecil

X_1 = Jumlah dana masyarakat yang dihimpun oleh bank umum

a dan b = parameter

Selanjutnya, dengan Uji t , uji ini digunakan untuk melihat kendala variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen sehingga dapat diketahui validity persamaan dalam meramalkan keadaan yang sebenarnya.

Untuk meramalkan hal tersebut maka t -hitung dibandingkan dengan t -tabel, sehingga dapat diperoleh gambaran apakah kita menerima gambaran suatu variabel atau menolaknya. Apabila t -hitung $<$ t -tabel maka H_0 diterima dan apabila dalam uji T -Hitung $>$ maka H_a diterima.

Jika H_0 diterima maka H_a ditolak dan jika H_0 ditolak maka H_a diterima dengan derajat kepercayaan.

1.5.4 Batasan Variabel

Adapun batasan pengertian dari variabel yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bank (Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998)

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

- b. Bank Umum (Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, 2004 : 119)

Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

c. Kredit (Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998)

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian keuntungan.

d. Giro (Undang-Undang Perbankan, 1992 : Ayat 7)

Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana penting pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

e. Deposito Berjangka (Undang-Undang Perbankan, 1992 : Ayat 7)

Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

f. Kredit Investasi (Suhardjono, 2003 : 24)

Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan kepada debitur agar dapat membeli barang-barang modal maupun jasa. Yang diperlukan dalam rangka rehabilitasi dan sebagainya.

g. Kredit Modal Kerja (Suhardjono, 2003 : 24)

Kredit Modal Kerja adalah kredit yang diberikan untuk tujuan komersial, yaitu membuat perusahaan mampu menjalankan usahanya sekalipun arus kas masuk untuk sementara masih lebih kecil dari arus kas keluar.

h. Usaha Kecil (Undang-Undang Nomor 9/1995 tertuang dalam pasal I ayat 1)

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahun serta kepemilikan bagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

i. Kredit Usaha Kecil (Suhardjono, 2003 : 53)

Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah kredit atau pembiayaan dari Bank untuk investasi dan atau modal kerja, yang diberikan dalam Rupiah dan atau Valuta Asing kepada nasabah usaha kecil dengan *plafond* kredit keseluruhan maksimum Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk membiayai usaha yang produktif, yaitu usaha yang dapat memberikan nilai tambah untuk menghasilkan barang dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia, 2000-2005, **Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah propinsi Sumatera Selatan**, berbagai edisi.

Bank Indonesia, 2002, **Laporan Penelitian UKM propinsi Lampung**.

Badan Pusat Statistik, 2000-2005, **Statistik Indonesia**, berbagai edisi.

Barlianto, Edi dan Rachmat Sujianto, 2005, **Makalah “UMKM, Sang Penopang yang kian SEKSI”**.

Harian Sinar Harapan, 2003 edisi Oktober.

Harian Teropong, 2005 edisi September.

Kasmir, 2002, **Dasar-Dasar Perbankan**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kasmir, 2004, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kiryanto, Ryan, 2004, **Makalah “Pengembangan Usaha Nasional dan Laporan Keuangan”**.

Majalah Warta Ekonomi, 1993 edisi Mei.

Majalah Info Bank, 2002, edisi Oktober.

Manurung, Mandala dan Prathama Raharja, **Uang, Perbankan dan Ekonomi Moneter**, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Mulya, Prasetya, 1995, **Jurnal Manajemen**.

Rosyita, Nopi, 2004, **Pengaruh Tingkat Bunga dan Penghimpunan Dana terhadap Kredit Perbankan di Indonesia**, Skripsi, Unsri.

Siamat, Dahlan, 2004, **Manajemen Lembaga Keuangan**, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Suhardjono, 2003, **Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah**, (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta.